



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Firman bin Manda, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 122/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Linda Surianti binti Firman, lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 (Umur 14 tahun, 10 bulan) di Atakka berdasarkan Ijazah Nomor DN19 DI 0671747 tanggal 1 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Takalala, Kabupaten Soppeng, bermaksud menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Taufiq bin H. Cotang.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Taufiq bin H. Cotang, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan anak pemohon bernama Linda Surianti binti Firman berstatus perawan dan jelek, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa laki-laki Taufik bin H. Cotang, berumur 19 tahun beragama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memiliki kemampuan untuk membiayai istri dan anaknya nanti dan tidak berakhlak yang tercela serta bersunggu-sunggu untuk memperistrikan Linda Surianti binti Firman.
4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinkahkan dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
6. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/313/2013 tanggal 16 Agustus 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Linda Surianti binti Firman dengan Taufiq bin H. Cotang, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Firman bin Manda untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Linda Surianti binti Firman dengan tunangannya bernama Taufiq bin H. Cotang.
3. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 122 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Linda Surianti binti Firman, lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 (15 tahun 10 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Linda Surianti binti Firman adalah anak perempuan Pemohon
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 3 Oktober 1998.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Taufiq bin H. Cotang dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan

Surat berupa :

- 1 Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.02/PW.01./313/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
- 2 Foto Copi ijazah Nomor DN19 DI 0671747 tanggal 1 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Takalala, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Raja bin Mappe, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon bernama Linda Surianti binti Firman lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Taufiq bin H. Cotang.
 - Bahwa Linda Surianti binti Firman telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa Linda Surianti binti Firman dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa laki-laki Taufiq bin H. Cotang telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk membiayai isteri dan anak-anaknya nanti, serta berahlak mulia.
 - Bahwa anak pemohon Linda Surianti binti Cotang berstatus perawan dan laki-laki Taufiq binti H. Cotang berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Linda Surianti binti Firman dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang bila tidak dilaksanakan.
2. Baharuddin bin Side , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Linda Surianti binti Firman telah dewasa dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Linda Surianti binti Firman dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki Taufiq bin H. Cotang telah mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki kemampuan untuk membiayai isterinya dan anak-anaknya nanti, serta berakhlak mulia dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Linda Surianti binti Firman.
 - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 122 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Linda Surianti binti Firman dengan calon suaminya Taufiq bin H. Cotang tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon Linda Surianti binti Firman masih perawan dan laki-laki Taufiq bin H. Cotang masih jejak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Linda Surianti binti Firman, lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Taufiq bin H. Cotang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Linda Surianti binti Firman bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 dan hendak menikah dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang.
- Bahwa laki-laki Taufiq bin H. Cotang telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk membiayai isteri dan anak-anaknya nanti setelah menikah dan berakhlak mulia serta bersunggu-sunggu untuk meperisterikan Linda Surianti binti Firman.
- Bahwa Linda Surianti binti Firman telah dewasa dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.



- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti.
- Bahwa antara anak pemohon Linda Surianti binti Firman dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Linda Surianti binti Firman masih berstatus perawan dan laki-laki Taufiq bin H. Cotang berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Linda Surianti binti Firman dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Linda Surianti binti Firman, lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctho Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَاتَّخِذُوا الْإِيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَقْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karuniai-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Firman bin Manda untuk menikahkan anak perempuannya Linda Surianti binti Firman dengan laki-laki Taufiq bin H. Cotang.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 80.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 171.000,- |
| (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | | |

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.